



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan di bidang pertambangan mineral agar lebih terarah, terpadu dan menyeluruh serta berkelanjutan, dengan mengikut sertakan masyarakat setempat yang bertujuan agar pengelolaan pertambangan mineral dilakukan secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa usaha pertambangan bahan galian golongan C yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan pembangunan sehingga perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian dan penyempurnaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Pengawasan Keselamatan Kerja di pertambangan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha jasa Pertambangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);
18. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2006, perubahan ke tiga

Peraturan Daerah nomr 9 tahun 1998 tentang Bangunan;

19. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan;
20. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Limbah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo;
22. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
DAN BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pertambangan Dan Energi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wajo.
7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral Kabupaten Wajo.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas Bumi serta Air Tanah.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
13. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16. Izin Pertambangan Rakyat , yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
17. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

18. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
19. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
20. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya.
21. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan / atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
22. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah pertambangan dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
23. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
24. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
26. Analisis Mengenai dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting status usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
27. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

28. Pascatambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan bekas tambang.
29. Penutupan tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan/atau pengolahan atau pemurnian.
30. Wilayah Pertambangan , yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
31. Wilayah usaha pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi , dan/ atau informasi geologi.
32. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
33. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
34. Wilayah Pencadangan Negara , yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
35. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
36. Inspektur tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pelaksanaan inspeksi.
37. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pertambangan mineral untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;

- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif , transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pertambangan mineral dikelola dengan tujuan :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan/ atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB III

PENGUASAAN MINERAL

Pasal 4

- (1) Mineral sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah.

BAB IV

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) Usaha Pertambangan merupakan pertambangan mineral
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas :

- a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.
- (3) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan komoditas tambang :
- a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi litium, beryllium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, vanadium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zirconium;
 - c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, krom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomit, kalsit, rijang, piropilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
 - d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah scrap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakit, leosit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chaert, kristal kwarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batugunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungan ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami,(sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau

unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 6

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk IUP dan IPR.

BAB V

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan izin usaha pertambangan meliputi :

- a. usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam; dan
- b. usaha Pertambangan Batuan.

Pasal 8

- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. badan Usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 9

IUP diberikan melalui tahapan :

- a. Pemberian WIUP ; dan
- b. Pemberian IUP.

Bagian kedua
Pemberian WIUP

Pasal 10

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a terdiri atas :
 - a. WIUP mineral bukan logam; dan
 - b. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 11

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP harus memenuhi kriteria :
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Dalam hal WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan berada pada:
 - a. lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan oleh Menteri pada WUP;
 - b. lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil ditetapkan oleh gubernur pada WUP; dan/atau
 - c. kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan oleh bupati pada WUP.
- (3) Kewenangan bupati pada wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejauh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pasal 12

- (1) Badan usaha, koperasi dan perseorangan mengajukan permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan kepada Bupati.
- (2) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP
- (5) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP.

Bagian ketiga

Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pasal 13

- (1) IUP terdiri atas:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan.

- (3) IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi terdiri atas :
- a. mineral bukan logam; dan/atau
 - b. batuan.

Bagian keempat

Persyaratan IUP

Pasal 14

- (1) Persyaratan IUP Eksplorasi Dan IUP Operasi Produksi meliputi:
- a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan ; dan
 - d. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a untuk badan usaha meliputi;
- a. Surat Permohonan;
 - b. Profil badan usaha;
 - c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nomor pokok wajib pajak
 - e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - f. Surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a untuk koperasi meliputi;
- a. Surat Permohonan;
 - b. Profil koperasi;
 - c. Akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nomor pokok wajib pajak
 - e. Susunan pengurus; dan
 - f. Surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a untuk perseorangan meliputi;
- a. Surat Permohonan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Nomor pokok wajib pajak; dan

- d. Surat keterangan domisili.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b untuk IUP Eksplorasi adalah peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b untuk IUP Produksi meliputi;
- a. peta Wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - b. laporan lengkap eksplorasi;
 - c. laporan studi kelayakan;
 - d. rencana paska tambang;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya;
 - f. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi.
- (7) Persyaratan lingkungan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c adalah pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- (8) Persyaratan finansial sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d adalah laporan keuangan tahun terakhir;

Bagian kelima

IUP Eksplorasi

Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi atau perseorangan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan rekomendasi dalam penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan;
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.

Pasal 16

Perpanjangan IUP Operasi Produksi

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP operasi produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP operasi produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP operasi produksi.
- (5) Pemegang IUP operasi produksi hanya dapat diberikan sebanyak 2 (dua) kali
- (6) Pemegang IUP operasi produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP operasi produksi sebanyak 2 (dua) kali harus mengembalikan WIUP operasi produksi kepada Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme permohonan wilayah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Luas WIUP

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP paling banyak 50 (lima) hektare.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5 (lima) hektare.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5 (lima) hektare.

Pasal 19

Jangka Waktu IUP

- (1) Jangka waktu IUP Eksplorasi :
 - a. pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Jangka waktu IUP Operasi Produksi
 - a. pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
 - b. pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
 - c. pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun;

Bagian keenam

Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 20

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang

- IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
 - (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaanya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara permohonan wilayah.
 - (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang lain diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral bukan logam; dan
- b. pertambangan batuan.

Pasal 22

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati.

Pasal 23

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/ atau

- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian IPR

Pasal 24

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
 - a. Persyaratan administratif;
 - b. Persyaratan teknis; dan
 - c. Persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - 1. Surat permohonan;
 - 2. Kartu tanda penduduk;
 - 3. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 4. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat.
 - b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 - 1. Surat permohonan;
 - 2. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 3. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat.
 - c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - 1. Surat permohonan;
 - 2. Nomor pokok wajib pajak
 - 3. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 5. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

- b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Bagian Ketiga

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 25

- (1) WPR untuk IPR ditetapkan oleh Bupati.
- (2) WPR yang dimaksud pada ayat (1) berada dalam WP.
- (3) Ketentuan mengenai WP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Bagian Keempat

Kriteria dan Mekanisme Penetapan WPR

Pasal 26

- (1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral serta peta potensi/cadangan mineral
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (duapuluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang dan/ atau merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah.
 - f. dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai

dengan rencana tata ruang.

- (3) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh bupati setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (4) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh bupati kepada Menteri dan gubernur.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- (6) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memperoleh pertimbangan.

BAB VI

REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan AMDAL yang telah disetujui, dan merupakan bagian dari studi kelayakan.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang sesuai rencana biaya reklamasi dan perhitungan rencana penutupan tambang.
- (4) Pedoman jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang akan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan, meliputi :
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi; dan
 - d. rencana biaya reklamasi.

- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sesuai dengan umur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati sebelum memulai kegiatan operasi produksi.
- (4) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi
- (5) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, maka Rencana Reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - a. sistem penambangan;
 - b. tata guna lahan;
 - c. tata ruang; dan/atau
 - d. AMDAL.
- (7) Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.
- (8) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima perubahan rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana reklamasi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan reklamasi dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan. Lahan terganggu meliputi lahan

bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.

- (2) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. timbunan tanah penutup;
 - b. timbunan bahan baku/produksi;
 - c. jalan transportasi;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
 - e. kantor dan perumahan; dan/atau
 - f. pelabuhan/dermaga.
- (3) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 30

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 31

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 32

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan kepemilikan hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. harus memberitahu kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 35

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik kabupaten

Pasal 37

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi produksi .
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan penutupan tambang.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan penutupan tambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan penutupan tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 40

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan Jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 41

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 42

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB VIII

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 43

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi :
- a. keadaan force majeure ;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;

- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Inspektur tambang.

Pasal 44

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan force majeure dan/ atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 45

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB IX

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 46

IUP berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 48

IUP dapat dicabut oleh bupati apabila :

- a. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, atau pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 49

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan IUP tersebut berakhir.

Pasal 50

- (1) IUP yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 51

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya dikembalikan kepada Bupati .
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB X

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 53

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud, terdiri atas :
 - a. pajak daerah berdasarkan harga patokan
 - b. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Harga patokan mineral terdiri atas:
 - a. harga patokan mineral bukan logam; dan
 - b. harga patokan batuan.
- (2) Harga patokan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) selanjutnya diatur dalam peraturan daerah yang berlaku.

BAB XI

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 55

- (1) Hak atas WIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP .

Pasal 58

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan Pasal 57 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang- bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 59

Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP.

Bagian Kedua

Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan

Pengelolaan Usaha Pertambangan

Pasal 61

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

- a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- b. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 62

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, serta lembaga lainnya yang telah terakreditasi.

Bagian Ketiga

Pembinaan Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 63

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) meliputi:
 - a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 64

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Bagian Kelima

Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha

Pertambangan

Pasal 65

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:

- a. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan;
- b. penerbitan IUP.

Bagian Keenam
Pengawasan Atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 66

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dilakukan terhadap:

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- e. keselamatan operasi pertambangan;
- f. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- g. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- h. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

Pasal 67

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan dengan cara :
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP
 - b. inspeksi ke lokasi IUP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 68

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang (IT) dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang (IT) melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.

- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang (IT) berwenang:
- a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang (KAIT).

Bagian Kedelapan
Perlindungan Masyarakat

Pasal 69

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/ atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/ atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/ atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/ atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/ atau
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/ atau
 - c. pencabutan IUP

Pasal 72

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 74

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 76

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 77

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengul-usnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/ atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 79

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 80

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, ata.u IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati .

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 10 Maret 2012
BUPATI WAJO,
TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 10 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
ANDI WITMAN HAMZAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM
TTD
ABD. HAMID, S.H., M.H.